



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja Telp. 22488**  
Website : [www.dispmd.bulelengkab.go.id](http://www.dispmd.bulelengkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**  
**KABUPATEN BULELENG**  
**NOMOR : 900/ 94 /DPMD/2021**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BULELENG**  
**TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BULELENG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu disusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng sebagai dasar pedoman untuk melaksanakan reformasi birokrasi;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3165);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58);



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2020 Nomor 70);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021.
- KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdapat dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan reformasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 7 Januari 2021

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng,

  
**NYOMAN AGUS JAYA SUMPENA, SE**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19630801 199201 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;
4. Arsip.